

Program Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum tentang Pencegahan Narkoba Menuju Pendidikan Berkualitas di Lingkungan UPT SMP Negeri 1 Kampa melalui Program Kerja Mahasiswa KUKERTA MBKM Desa Sawah Baru

Fikry Ramdani*, Cindy Azzahra, Maharani, Verronica Allysia Tampubolon, Muhammad Aisar Akmal Caesar, Andareas Marbun, Awra Nela Bahira, Xega, Siti Hawa Ramadhani, Arafah, Hanna Rida Yolavani Pandiangan

Universitas Riau

* verronica.allysia4108@student.unri.ac.id

Abstrak. Program Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Riau tahun 2025 di Desa Sawah Baru, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar, dirancang untuk mendukung target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) ke-4, yaitu pendidikan berkualitas. Desa Sawah Baru memiliki potensi sumber daya manusia yang tinggi, tetapi kesadaran terhadap bahaya narkoba masih rendah, sehingga risiko pengaruh negatif dari lingkungan cukup tinggi, terutama pada anak sekolah. Melalui pendekatan partisipatif, mahasiswa menyelenggarakan sosialisasi pencegahan narkoba kepada siswa, dengan metode pemaparan materi, diskusi tanya jawab, dan penyebaran poster sebagai media pendukung. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan partisipasi siswa dan pemahaman terhadap jenis narkoba, dampak negatifnya, serta strategi pencegahan diri dari pengaruh lingkungan. Kegiatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran siswa. Keberlanjutannya memerlukan kolaborasi antara guru, orang tua, dan instansi terkait agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat dan bebas narkoba. Program ini juga dapat menjadi contoh praktik pengembangan ekosistem pendidikan berbasis masyarakat di lingkungan sekolah.

kata kunci: narkoba, remaja, KUKERTA Merdeka Belajar Kampus Merdeka, pemberdayaan masyarakat, sosialisasi

Abstract. The 2025 Community Service Program (KUKERTA) under the Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) initiative at the University of Riau was implemented in Sawah Baru Village, Kampa Subdistrict, Kampar Regency, with the aim of supporting Sustainable Development Goal (SDG) 4 on quality education. Although Sawah Baru Village has considerable human potential, awareness of the dangers of narcotics remains limited, posing high risk particularly among school-aged children. Adopting a participatory approach, the students conducted a drug prevention outreach program among the pupils, using lecture presentations, interactive question-and-answer discussions, and poster distribution as supporting media. Evaluation results revealed increased student participation and enhanced understanding of types of narcotics, their harmful impacts, and methods to resist negative environmental influences. The activity proved effective in improving students' knowledge and awareness. Sustaining this effort requires collaboration among teachers, parents, and relevant authorities to foster a healthy, drug-free school environment. This program also can serve as a model for developing community-based educational ecosystems within schools.

Keywords: community, drugs, Empowerment Merdeka Belajar Kampus Merdeka, socializing, teenagers,

To cite this article: Ramdani, F., Azzahra, C., Maharani, Tampubolon, V. A., et.al.. 2025. Program Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum tentang Pencegahan Narkoba Menuju Pendidikan Berkualitas di Lingkungan UPT SMP Negeri 1 Kampa melalui Program Kerja Mahasiswa KUKERTA MBKM Desa Sawah Baru. *Unri Conference Series: Community Engagement* 7: 477-485 <https://doi.org/10.31258/unricsce.7.477-485>

© 2025 Authors

Peer-review under responsibility of the organizing committee of Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat 2025

PENDAHULUAN

Pada esensinya pendidikan adalah hak asasi manusia yang melekat untuk setiap individu sejak lahir tanpa terkecuali yang memiliki nilai setara dengan hak asasi lainnya. Konsep bahwa pendidikan adalah suatu bentuk hak asasi manusia merupakan suatu konsep universal yang telah diakui secara internasional dan diatur di dalam Pasal 26 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) yang menyatakan bahwa “Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages.”

Selain itu jika merujuk kepada hukum nasional, prinsip pendidikan sebagai hak yang tak terpisahkan dari HAM diadopsi ke dalam konstitusi Indonesia melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) terkhususnya pada Pasal 28C ayat (1) yang menegaskan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Dalam Pasal 31 di UUD 1945 juga menegaskan kewajiban dari negara untuk menyelenggarakan serta menyediakan pendidikan dasar yang gratis bagi seluruh warga negara. Dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut, negara tidak hanya diharapkan menyediakan akses pendidikan tetapi juga memastikan bahwa pelaksanaannya memenuhi standar kualitas, keadilan, dan perlindungan terhadap hak anak dan remaja.

Sebagai hak yang dilindungi oleh konstitusi dan HAM internasional, hak atas pendidikan tidak cukup hanya berupa akses atau fasilitas, tetapi juga harus mencakup kualitas pendidikan, yang antara lain meliputi aspek pengembangan moral dan karakter, lingkungan yang kondusif, kesehatan mental dan fisik siswa, serta perlindungan terhadap faktor-faktor eksternal yang dapat mengganggu proses belajar. Kualitas pendidikan yang baik kemudian akan mampu untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, yang menjadi salah satu faktor pendukung utama dalam proses pembangunan. Salah satu indikator utama tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) adalah pendidikan berkualitas (SDG 4) yang menekankan akses inklusif dan merata terhadap layanan pendidikan yang layak. Pendidikan merupakan faktor kunci dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan PBB pada tahun 2015. Pendidikan berkualitas menjadi kebutuhan penting tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat kabupaten atau kota dan juga sampai ke pedesaan.

Salah satu ancaman nyata yang dapat menghambat proses pembangunan suatu kualitas pendidikan yang baik adalah penyalahgunaan daripada narkoba. Dampak daripada penyalahgunaan narkoba tidak hanya terbatas pada kesehatan fisik dan psikis, tetapi juga dapat berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan pendidikan misalnya seperti menurunnya konsentrasi, absensi, prestasi belajar, dan bahkan perilaku menyimpang.

Ancaman mengenai narkoba merupakan suatu ancaman nyata yang telah tercermin di kondisi Indonesia di status quo. Indonesia saat ini sudah dapat diklasifikasikan sebagai negara dalam kondisi darurat narkoba yang menyerang berbagai jenis demografi termasuk korban rentan utama adalah demografi remaja. Hal ini didukung dengan data terbaru dari (Puslitdatin, 2025) yang menunjukkan bahwa sekitar 27% dari total keseluruhan tersangka tindak pidana narkoba dilakukan oleh individu yang berumur 25 tahun ke bawah. Dari rujukan data yang sama juga dapat ditemukan suatu laporan bahwa Provinsi Riau secara spesifiknya menempati posisi ke-6 sebagai provinsi dengan kasus tindak pidana narkoba terbanyak di tahun 2024.

Jika merujuk kepada penelitian (Angelina, et al: 2024), diketahui bahwa maraknya tingkat penggunaan narkoba di kalangan remaja terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum mengenai undang-undang narkoba (seperti UU No. 35 Tahun 2009) dan konsekuensi hukum daripada penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Untuk itu, penyuluhan dan sosialisasi hukum mengenai narkoba penting untuk dapat melindungi generasi muda daripada penyalahgunaan dan bahayanya narkoba.

UPT SMP Negeri 1 Kampa yang berlokasi di Desa Sawah Baru dipilih sebagai tempat pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi hukum terkait narkoba karena sekolah tersebut berada di wilayah Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau. Faktor lain yang melatarbelakangi kegiatan ini adalah hasil wawancara antara mahasiswa KKN dengan masyarakat, perangkat desa, serta kepala sekolah UPT SMP Negeri 1 Kampa yang menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap maraknya penggunaan, penjualan, dan penyalahgunaan narkoba.

Apabila lingkungan pendidikan di SMP tidak terbebas dari peredaran narkoba atau tidak mendapatkan penyuluhan hukum yang memadai, maka hak atas pendidikan yang berkualitas dan lingkungan belajar yang sehat akan terancam. Oleh karena itu, kehadiran mahasiswa KKN MBKM Fakultas Hukum Universitas Riau diharapkan dapat menjadi jembatan pengetahuan bagi para siswa untuk memperoleh informasi yang memadai mengenai bahaya narkoba, sehingga siswa-siswi di UPT SMP Negeri 1 Kampa dapat menjadi bagian dari generasi

yang aman dan bebas dari narkoba.

METODE PENERAPAN

Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang pencegahan narkoba di UPT SMP Negeri 1 Kampa menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan *Pre-Experiment (pre-post test with one group)*. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini melibatkan 300 siswa sebagai peserta sosialisasi dan penyuluhan hukum, dengan 150 siswa dipilih sebagai sampel penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui pelaksanaan pre-test dan post-test menggunakan instrumen berupa kuesioner berisi pertanyaan terkait aspek hukum, dampak kesehatan, dan konsekuensi sosial dari penyalahgunaan narkoba. Hasil pre-test memberikan gambaran awal tentang tingkat pengetahuan siswa sebelum menerima materi, sedangkan hasil post-test digunakan untuk menilai peningkatan pemahaman setelah kegiatan berlangsung.

1. Kerangka Landasan Teori

1) Teori Perlindungan Terhadap Anak

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Pendapat ini selaras dengan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak maka didapatkan pengertian bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Penyalahgunaan Narkoba merupakan suatu permasalahan yang tidak hanya dapat mengancam kesehatan fisik dan mental anak, tetapi juga mengganggu hak dasar dan tumbuh kembang mereka untuk memperoleh pendidikan.

Untuk itu, intervensi pendidikan hukum melalui penyuluhan dan sosialisasi hukum mengenai narkoba dapat menjadi instrumen pencegahan yang strategis, penyelenggaraan program ini menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya untuk membantu negara dan lembaga pendidikan dalam menjalankan amanat perlindungan anak secara menyeluruh. bahwa generasi muda sangat rentan terhadap penyalahgunaan narkoba, sehingga penanaman pemahaman hukum sejak dini di sekolah menjadi urgensi untuk menjaga lingkungan belajar yang aman serta mendukung perkembangan anak sesuai harkat dan martabatnya.

2) Teori Kontrol Sosial

Travis Hirschi melalui karyanya *Causes of Delinquency* mengemukakan bahwa kontrol sosial adalah kunci dalam mencegah perilaku menyimpang (*delinquency*) termasuk penyalahgunaan narkoba. Menurut Hirschi, individu yang memiliki *social bond* (ikatan sosial) yang kuat dengan keluarga, sekolah, teman sebaya, dan masyarakat cenderung akan mempertahankan perilaku sesuai norma dan hukum. Hirschi membagi ikatan sosial ke dalam empat unsur: attachment (keterikatan emosional terhadap orang tua, guru, teman), commitment (komitmen terhadap tujuan konvensional seperti sekolah, masa depan), involvement (keterlibatan dalam aktivitas positif yang menyita waktu), dan belief (kepercayaan terhadap norma-norma sosial serta hukum).

Dalam konteks remaja, kekuatan kontrol sosial ini sangat menentukan apakah mereka akan rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Apabila remaja memiliki attachment yang lemah misalnya kurang perhatian atau komunikasi dalam keluarga, kurangnya ikatan dengan sekolah atau guru maka mereka menjadi lebih mudah terpengaruh oleh tekanan teman sebaya atau situasi lingkungan yang mendorong penyalahgunaan narkoba. Komitmen mereka terhadap pendidikan dan masa depan juga menjadi lemah jika mereka tidak merasa bahwa prestasi akademik atau kegiatan positif lainnya mendapatkan dukungan moral dan sosial yang memadai.

Teori kontrol sosial memberikan landasan konseptual bahwa intervensi penyuluhan hukum bukan hanya bertujuan meningkatkan informasi dan kesadaran, tetapi juga memperkuat salah satu atau lebih unsur ikatan sosial di antara siswa. Misalnya, penyuluhan hukum dapat memperkuat belief (keyakinan) siswa terhadap pentingnya norma hukum dan ketentuan undang-undang narkoba, sehingga mereka memahami bahwa penyalahgunaan narkoba bukan hanya salah secara moral tetapi juga melanggar hukum. Selain itu, kegiatan penyuluhan bisa menjadi sarana untuk meningkatkan commitment (komitmen) siswa terhadap masa depan pendidikan mereka, lewat gambaran bahwa pendidikan berkualitas memerlukan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari narkoba. Keterlibatan siswa dalam diskusi, pertanyaan, dan refleksi selama penyuluhan dapat meningkatkan involvement (keterlibatan), sementara hubungan emosional mereka dengan penyuluh (mahasiswa & guru) memperkuat attachment (ikatan). Semua ini berpotensi memperkuat kontrol sosial internal dan eksternal, sehingga hak atas pendidikan yang berkualitas dan lingkungan belajar yang aman lebih terlindungi.

2. Deskripsi Lokasi dan Sosial-Budaya

Desa Sawah Baru berlokasi di Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Masyarakat desa ini

didominasi oleh keluarga ASN (Aparatur Sipil Negara), petani serta pedagang yang dimana kelompok masyarakat di Desa Sawah Baru ini masih menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan gotong royong serta memiliki tradisi budaya lokal yang kuat. Dalam aspek pendidikan, desa ini memiliki berbagai institusi pendidikan memadai yang menjadi pusat edukasi dan pengembangan akademik bagi generasi muda. Lingkungan sekolah sangat berfungsi sebagai wadah pembentukan karakter dan penguatan nilai-nilai sosial budaya bagi siswa. Melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan siswa mengenai dampak negatif dan risiko dari penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian, adanya kegiatan sosialisasi yang kami lakukan dapat menjadikan desa Sawah Baru sebagai contoh implementasi pencegahan narkoba yang berbasis di lingkungan sekolah. Kondisi ini menjadi alasan utama pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata Merdeka Belajar Kampus Merdeka tahun 2025 untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan berbasis masyarakat khususnya generasi muda di lingkungan sekolah.

3. Program Sosialisasi serta Penyebaran Poster tentang Pencegahan Narkoba

Program sosialisasi serta penyebaran poster ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat, khususnya generasi muda di lingkungan sekolah dalam membangun pengetahuan dan pemahaman melalui program sosialisasi serta penyebaran poster di lingkungan sekolah yang bersifat edukatif, partisipatif dan berkelanjutan. Program yang kami sosialisasikan ini terdiri dari beberapa tahapan yang kami lakukan:

1. Tahap Pra Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum

Pada tahap ini kami melakukan kunjungan sekaligus mengantar surat pemberitahuan sosialisasi yang akan kami lakukan. Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Merdeka Belajar Kampus Merdeka juga berdiskusi dengan perangkat desa dan guru sekolah di Desa Sawah Baru untuk menyelaraskan program kerja yang telah dirancang dengan kebutuhan lokal dari masyarakat terutama di kalangan generasi muda.


2. Tahap Pelaksanaan Program Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum

Setiap kegiatan Program Sosialisasi dilakukan bertahap dan sistematis dimulai dengan program utama yang berfokus pada tema “Desa Sadar Hukum” yaitu:

- a. **Pemberian pre-test**, sebelum kegiatan ini siswa diberikan secarik kertas yang berisi soal-soal pernyataan dari tema pemaparan materi sosialisasi kami. Tujuan kami memberikan soal pre-test ini sebagai bukti akurat dari keberhasilan kegiatan sosialisasi kami.
- b. **Pemaparan materi sosialisasi**, pada kegiatan ini pemateri yang telah ditunjuk akan menjelaskan serta memaparkan materi sosialisasi yang akan disampaikan dengan bantuan media PowerPoint. Materi yang kami sampaikan meliputi pengertian dari Narkotika secara umum dan menurut para ahli, golongan narkotika beserta jenis dari tiap golongan tersebut, dasar hukum narkotika dimana di dalam Undang-Undang tersebut mencakup seluruh pengaturan terkait narkotika, tujuan pengaturan Undang-Undang Narkotika di Indonesia, dampak dari pengguna dan pecandu narkotika meliputi dampak kesehatan, dampak sosial, dan dampak hukumnya.
- c. **Sesi tanya jawab**, pada kegiatan ini kami memberikan beberapa pertanyaan terkait materi sosialisasi pencegahan narkoba. Pertanyaan pertama, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan narkoba? Seorang siswa menjawab bahwa narkoba adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan ketergantungan dan memengaruhi sistem saraf pusat. Zat ini bisa mengubah perasaan, pikiran, bahkan perilaku seseorang. Makanya, penggunaan narkoba tanpa pengawasan medis bisa sangat berbahaya karena dapat merusak kesehatan fisik maupun mental seseorang. Lanjut ke pertanyaan kedua, dari tiga jenis golongan narkoba yang ada, coba sebutkan salah satu golongan narkotika beserta contohnya? Dan dijawab oleh seorang siswa dengan jawaban, salah satu golongan narkotika yaitu Golongan I, yang memiliki potensi ketergantungan paling tinggi. Contohnya seperti ganja, heroin, dan kokain. Penggunaan dari golongan ini dilarang keras kecuali untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Terakhir, pertanyaan ketiga, apa dasar hukum yang mengatur tentang narkoba di Indonesia? Dan siswa terakhir menjawab dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini dibuat untuk mengatur peredaran, penggunaan, serta pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Indonesia agar masyarakat terlindungi dari dampak negatifnya.
- d. **Pengerjaan soal post-test**, setelah pemaparan materi kembali dibagikan soal post-test untuk mengerjakan sejumlah pertanyaan sebagai bentuk evaluasi akhir dari kegiatan sosialisasi. Post-test ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana peningkatan pengetahuan dan pemahaman siswa setelah melakukan sosialisasi. Kegiatan ini juga menjadi tolak ukur keberhasilan dalam menyampaikan materi.
- e. **Penempelan poster edukatif bertema “Katakan Tidak pada Narkoba”** dilakukan sebagai upaya

memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada siswa mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Poster ini didesain secara menarik menggunakan kombinasi warna biru dan ungu dengan ilustrasi sederhana yang memuat definisi narkoba, dasar hukum, sanksi hukum bagi pelanggar, serta pesan moral “Generasi Sehat Tanpa Narkoba.” Poster berukuran A4 dan ditempelkan di mading sekolah ini berfungsi sebagai media visual berkelanjutan yang mudah diakses oleh seluruh siswa. Melalui tampilan yang sederhana namun informatif, poster ini diharapkan mampu menarik perhatian siswa, menanamkan kesadaran hukum, serta menumbuhkan semangat untuk menjauhi pengaruh negatif narkoba di lingkungan sekolah.

- f. **Penyerahan sertifikat**, penyerahan sertifikat apresiasi kepada pihak sekolah dilaksanakan sebagai bentuk penghargaan resmi atau dukungan dan kontribusi yang telah diberikan dalam menyukseskan kegiatan sosialisasi pencegahan narkoba. Sertifikat tersebut diserahkan secara simbolis kepada kepala sekolah sebagai wujud apresiasi dalam menyediakan fasilitas, mendukung pelaksanaan kegiatan, serta berperan aktif dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat dan bebas dari pengaruh narkoba.



Gambar 1. Alur Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum


HASIL DAN KETERCAPAIAN SASARAN

Program Kerja KUKERTA MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) Universitas Riau Tahun 2025 di Desa Sawah Baru menghasilkan capaian signifikan dalam peningkatan dan penguatan literasi dan pengetahuan akan hukum. Dengan adanya pre-test dan post-test yang kami lakukan sebelum dan setelah pemaparan materi kami bisa melihat dan mendapatkan data seberapa paham siswa tersebut. Selain itu, kami juga melakukan sesi tanya jawab kepada para siswa saat pemaparan materi. Hasil dari kegiatan sesi tanya jawab itu kami melihat siswa mampu untuk menjawab pertanyaan dengan baik. Pertanyaan yang kami berikan terdiri dari 3 pertanyaan dasar terkait pengertian narkoba, golongan narkoba dan dasar hukum pengaturan tentang narkoba. Program eksternal dari kegiatan sosialisasi ini yaitu kami melakukan penyebaran poster dan menempelkannya di mading sekolah dengan tema “Katakan Tidak Pada Narkoba”.


Sosialisasi dan penyuluhan hukum ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan pembelajaran bagi siswa-siswi UPT SMP Negeri 1 Kampa. Sebelum pemaparan materi kami memberikan soal pre-test yang mana data tersebut kami ambil guna untuk mendata seberapa banyak siswa yang tidak tahu akan bahayanya narkoba. Setelah itu kami menjelaskan dan memaparkan materi tentang kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum yang kami lakukan terkait pencegahan narkoba. Kami menjelaskan narkoba dan cakupannya meliputi pengertian narkoba secara umum dan pengertian menurut para ahli, dasar hukum pengaturan tentang narkoba, tujuan pengaturan Undang-Undang Narkoba di Indonesia dan dampak narkoba mulai dari dampak kesehatan, dampak sosial, serta dampak hukumnya. Setelah pemaparan materi kami kembali memberikan soal post-test untuk mengetahui apakah sosialisasi dan penyuluhan yang kami lakukan dan berikan bisa diterima dan dimengerti oleh para siswa.

Dari Gambar 2 dapat disimpulkan bahwa 28% dari 150 sampel siswa yang telah diambil menjawab seluruh soal post-test dengan benar semua, sedangkan 62% dari total keseluruhan sampel menjawab dengan salah satu, dan 10% dari hasil sampel menjawab soal dengan salah dua.

Gambar 3, memperlihatkan secara jelas dan konkret perbedaan antara jawaban siswa sebelum dan sesudah diberikan pemaparan materi dari pemberian pre-test dan post-test. Jumlah siswa yang menjawab benar semua meningkat sekitar 21,5% setelah kegiatan dilakukan sedangkan jumlah siswa yang salah dua turun 18,8%. Hal ini menunjukkan peningkatan pemahaman materi mengenai isu terkait narkoba. Hasil ini menandakan adanya kenaikan signifikan dalam pemahaman siswa terhadap materi narkoba dan hukum setelah dilakukan sosialisasi serta penyuluhan.



Gambar 2. Persentase dari Hasil Post-Test



Gambar 3. Hasil Pre-Test dan Post Test

Secara umum, hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rumkel & Arsyad (2018) yang menyatakan bahwa peningkatan pemahaman hukum sejak dini dapat membentuk sikap penolakan terhadap narkoba di kalangan remaja. Demikian pula, penelitian Lapodi et al. (2024) menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi berbasis partisipasi siswa mampu meningkatkan pengetahuan sekaligus menumbuhkan sikap kritis dan kesadaran kolektif dalam lingkungan sekolah. Dengan demikian, program ini tidak hanya meningkatkan aspek kognitif berupa pengetahuan tetapi juga memperkuat aspek afektif berupa sikap dan keterlibatan siswa dalam menolak narkoba.

Pemaparan materi (Gambar 4) menjelaskan terkait pengertian narkotika secara umum maupun menurut pendapat ahli, jenis dan golongan narkotika, dampak narkotika dari segi kesehatan, sosial dan hukum, dasar hukum narkotika, tujuan dari pengaturan Undang-Undang Narkotika di Indonesia serta sanksi hukumnya.

Pemberian soal *pre-test* dan *post-test* (Gambar 5) dilakukan sebagai bagian dari evaluasi kegiatan sosialisasi. *Pre-test* diberikan kepada siswa sebelum kegiatan sosialisasi dimulai dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan pengetahuan siswa terhadap materi sosialisasi yang akan disampaikan. Setelah pemaparan materi selesai, siswa diberikan soal *post-test* dengan tujuan untuk mengukur peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang materi yang disosialisasikan tentang narkoba serta ke-efektivitas dan keberhasilan dari penyampaian materi sosialisasi yang telah dilakukan. Dengan adanya perbandingan hasil *pre-test* dan *post-test*, penulis dapat menilai keberhasilan kegiatan sosialisasi serta penyuluhan hukum yang dilaksanakan.



. Gambar 4. Pemaparan Materi Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum Tentang Narkotika



Gambar 5. Pembagian dan Pengumpulan soal Pre-Test dan Post Test

Sesi tanya jawab pada saat sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang pencegahan narkoba berlangsung secara interaktif dan penuh antusiasme. Para siswa terlihat aktif menjawab berbagai pertanyaan terkait materi (Gambar 6). Pada sesi tanya jawab ini, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan tambahan, tetapi juga merasa lebih berani dan percaya diri untuk berdiskusi mengenai narkoba. Interaksi yang tercipta dalam tanya jawab ini menjadi bukti bahwa kegiatan sosialisasi berhasil menumbuhkan kesadaran, keterlibatan, serta kepedulian bersama terhadap bahaya narkoba.

Kegiatan penempelan poster terkait pencegahan narkoba dilakukan sebagai upaya dalam menyampaikan pesan moral dan edukasi kepada siswa mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba (Gambar 7). Melalui penempelan poster ini diharapkan muncul kesadaran untuk menolak dan menghindari narkoba serta menumbuhkan lingkungan yang lebih peduli terhadap generasi muda.



Gambar 6. Sesi Tanya Jawab dan Penyerahan Hadiah Kepada Siswa.



Gambar 7. Penempelan Poster Anti Narkotika di Mading Sekolah



Gambar 8. Penyerahan Sertifikat Kepada Kepala Sekolah Dan Foto Bersama

Penyerahan sertifikat di atas sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kepada sekolah atas kesempatan, waktu, tempat dan dukungan dalam menyukseskan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum (Gambar 8). Setelah prosesi penyerahan sertifikat selesai, kegiatan dilanjutkan dengan sesi foto bersama yang melibatkan kepala sekolah serta waka kesiswaan.

KESIMPULAN

Program KUKERTA MBKM Fakultas Hukum Universitas Riau tahun 2025 di Desa Sawah Baru menunjukkan bahwa pendidikan berkualitas (SDG 4) dapat diwujudkan melalui pendekatan partisipatif dan kolaboratif antara mahasiswa, masyarakat, dan generasi muda. Narkoba menjadi isu krusial yang memerlukan perhatian serius, terutama di kalangan remaja. Kehadiran mahasiswa KUKERTA MBKM berperan sebagai jembatan strategis dalam memberikan edukasi kepada siswa mengenai bahaya narkotika dari aspek kesehatan, sosial, dan hukum. Kegiatan berupa pemaparan materi, diskusi, tanya jawab, serta pre-test dan post-test menunjukkan antusiasme tinggi dari peserta. Meski demikian, sosialisasi dan penyuluhan hukum perlu dilakukan secara berkala dan terintegrasi agar pencegahan menjadi lebih optimal.

Program Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum tentang Pencegahan Narkotika Menuju Pendidikan Berkualitas di UPT SMP Negeri 1 Kampa dilatarbelakangi oleh maraknya penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar akibat rendahnya pemahaman tentang bahaya dan sanksi hukum. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum, menumbuhkan kesadaran diri, serta menciptakan lingkungan sekolah yang sehat dan bebas narkotika.

Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pemahaman siswa, dimana jumlah siswa yang

menjawab benar seluruhnya meningkat sebesar 21,5%. Hal ini menandakan efektivitas program dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum siswa. Selain itu, kegiatan ini juga membentuk sikap berani, peduli, dan komitmen kolektif untuk menolak narkoba. Penerapan teori Perlindungan Anak dan Kontrol Sosial menjadi dasar konseptual program ini sebagai bentuk perlindungan terhadap hak anak atas pendidikan yang aman dan berkualitas, sekaligus memperkuat ikatan sosial siswa terhadap sekolah dan norma hukum.

Secara keseluruhan, kegiatan ini membuktikan bahwa pendidikan hukum sejak dini merupakan langkah strategis dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Untuk menjaga keberlanjutan, diperlukan penyuluhan rutin, integrasi materi pencegahan ke dalam kurikulum, serta kolaborasi antara guru, mahasiswa, orang tua, dan aparat hukum.

Melalui program ini, peserta diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum, disiplin menjauhi narkoba, dan berperan aktif menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, sehat, serta bebas dari narkoba. Seluruh kegiatan telah didokumentasikan dan dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban tim pelaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- Angelina, P., Ramadhania, W., Christmas, S. K., Akbar, M. F., & Vitranilla, Y. E. (2024). Sosialisasi hukum terhadap siswa SMPN 4 Pontianak tentang bahaya narkoba. *Jurnal Pengabdian UNTAN*, 7(1), 43–49. <https://doi.org/10.26418/jplp2km.v7i1.69656>.
- Arianty & Winaryati, Pendidikan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Yogyakarta: Media Ilmu, 2023.
- Badan Narkotika Nasional, Pusat Penelitian dan Pengembangan Data dan Informasi (BNN Puslitdatin). (2025). IDR 2025. <https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggahannya/2025/06/IDR-2025.pdf>.
- Gultom, M. (2014). Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan (hlm. 93). Bandung: PT Refika Aditama.
- Hirschi, T. (2002). Causes of delinquency. Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia No. 297.
- Kurniawan, A. B. (2024). Human rights in education implication schema based on the study of the UN Economic and Social Council's 2030 agenda. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 37(3), 257–269. <https://doi.org/10.20473/mkp.V37I32024.257-269>.
- Lapodi, A. R., Cahyawati, S., Tukiman, S., & Ardiansyah, M. F. (2024). Sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba bagi peserta didik SMP Negeri 72 Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 5(4), 3936–3942. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i4.3934>.
- Lukman, G. A., Alifah, A. P., Divarianti, A., & Humaedi, S. (2021). Kasus narkoba di Indonesia dan upaya pencegahannya di kalangan remaja. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3), 405–417.
- Oktavianum & Nugraheni, Kualitas Pendidikan dan Pembangunan Nasional, Jakarta: Pustaka Ilmu, 2024.
- Rahmiati, R., Firman, F., & Ahmad, R. (2021). Implementasi pendidikan sebagai hak asasi manusia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 10162. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/>.
- Rumkel, N., & Arsyad, J. H. (2018). Dampak hukum terhadap penggunaan narkoba di kalangan pelajar Kota Ternate. *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS,"* II(2), 187–195..
- United Nations General Assembly. (1948). Universal Declaration of Human Rights. <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>.
- Wedananta, K. A., Adyatna, K., & Putri, N. P. A. S. (2023). Edukasi mengenai jenis, bahaya, dan dampak penyalahgunaan narkoba pada remaja di Desa Tengkidak. *Jurnal Pengabdian UNTAN* 2594, 6(1), 45. <http://dx.doi.org/10.26418/jplp2km.v6i1>.